



Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Tanggungjawab Masyarakat Adat

Hendry John Piris

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
E-Mail: hendryjohnpiris@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Indigenous country;
Government; Environment

Abstract

The potential for natural resources in coastal areas is very abundant starting from the coast, plains, affecting the lives of coastal communities. Of course, the synergy of nature and arts and culture is closely related to the social and economic life of the local community. Efforts to maintain the harmonization of nature and cultural arts of coastal communities.

The research method in this writing uses the type of normative juridical research, which is carried out based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The procedure for collecting legal materials uses library research, the library as a means to obtain primary legal materials and secondary legal materials, then the legal materials are collected and analyzed. Legal material analysis techniques in this study used descriptive analysis techniques.

The state and the rules have guaranteed indigenous peoples to their natural environment to ensure the sustainability of the environment from generation to generation, without any prohibitions for people to use the environment as a source of livelihood. The wisdom of indigenous peoples with customs that have been formed and intertwined from generation to generation will guarantee the preservation of the environment and territory as a priority place and a necessity of life. The existence and role of indigenous peoples in efforts to protect and manage the environment will have an impact on the indigenous peoples themselves and the protection of their territories.

Kata Kunci:
Adat; Pemerintah;
Lingkungan

Abstrak

Potensi sumber daya alam di wilayah pesisir sangat berlimpah mulai dari pantai, dataran, mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Sudah barang tentu sinergisitas alam dan seni budaya erat hubungannya dengan kehidupan sosial, ekonomi masyarakat setempat. Upaya mempertahankan harmonisasi alam dan seni budaya masyarakat pesisir pantai.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.

Negara serta aturan telah menjamin masyarakat adat terhadap lingkungan alamnya untuk menjamin keberlangsungan lingkungan dari generasi ke generasi, tanpa adanya larangan bagi masyarakat untuk memanfaatkan lingkungan sebagai sumber penghidupannya. Kearifan masyarakat adat dengan adat istiadat yang telah terbentuk dan terjalin dari generasi ke generasi akan menjamin pelestarian lingkungan dan wilayah sebagai tempat prioritas serta kebutuhan hidup. Eksistensi dan peran masyarakat hukum adat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan berdampak bagi masyarakat adat sendiri serta perlindungan wilayah.

A. PENDAHULUAN

Adat dan budaya yang ada di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari terbentuknya negara Indonesia itu sendiri. Masyarakat adat di Indonesia juga menunjukkan beragam kearifan lokal dalam mengelola kekayaan negeri. Kelembagaan adat memiliki aturan-aturan kearifan lokal yang mereka berlakukan dengan tujuan untuk mempertahankan dan mewariskan keberlanjutan sumber daya alam kepada anak cucunya kelak.

Sebagaimana keberadaan masyarakat hukum adat yang merupakan masyarakat lokal yang sudah ada dari dulu dengan kearifan lokal yang sudah terbentuk dan karakteristik yang berbeda-beda merupakan kekayaan yang tak ternilai.

Indonesia sebagai negara yang beragam budaya dengan kekayaan alam yang ada, menandakan bahwa perlu ada pengaturan lanjutan.

Pengakuan terhadap keberadaan *Mayarakat Hukum Adat* di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat sehubungan dengan perubahan pasal 18B ayat 2 pada **Amandemen UUD 1945**. Dalam UUD dinyatakan bahwa, “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Mayarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”¹. Seiring dengan pelaksanaannya, pemerintah menyusun berbagai perundangan dan peraturan demi terwujudnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Ketentuan dasar ini mengisyaratkan bahwa negara mengakui secara utuh adanya masyarakat hukum adat yang tidak terpisah dari negara Indonesia.

Masyarakat pesisir yang hidup di daerah pantai umumnya menggantungkan hidup pada sumber daya kelautan, baik dari sisi perikanan, pertanian, ataupun objek wisatanya. Meskipun tidak semua penduduk pesisir menjadi nelayan, namun kondisi alam dan iklim daerah pantai juga berkontribusi membentuk kebudayaan masyarakat setempat.

Menurut Brahmantya, keberadaan masyarakat hukum adat selama ini sudah mendapat pengakuan yang sangat kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Bab IV. Dalam UUD tersebut, dijelaskan bahwa, “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Permendagri no 52 tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat telah memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum adat dalam pengelolaan hasil kelautan dan perikanan,*” aturan pendukung ini sangat berarti terhadap kewenangan masyarakat adat dan lingkungannya”²,

Pasal 103 Undang-Undang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa) menetapkan bahwa kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a meliputi :

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat
- c. Pelestarian sosial budaya Desa Adat.
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat ; dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat³.

Ketentuan tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wewenang masyarakat hukum adat untuk mengatur dan mengurus wilayah adat.

Potensi sumber daya alam di wilayah pesisir sangat berlimpah mulai dari pantai, dataran, mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Sudah barang tentu sinergisitas alam

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1946

²<https://infopublik.id/kategori/sorot-ekonomi-bisnis/413920/kkp-pengelolaan-kelautan-harus-libatkan-masyarakat-adat?video=>

³ UU nomor 6 tahun 2014

dan seni budaya erat hubungannya dengan kehidupan sosial, ekonomi masyarakat setempat. Upaya mempertahankan harmonisasi alam dan seni budaya masyarakat pesisir pantai.

Daerah pantai, secara definitif adalah wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Sementara itu, pesisir adalah wilayah antara batas tertinggi saat air laut pasang hingga batas terendah saat air laut surut Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai sepanjang 54.716 km. Untuk pengaturan pantainya, terdapat UU No. 27 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Masyarakat hukum adat (MHA) adalah Kesatuan masyarakat yang mendiami suatu wilayah geografis secara turun temurun di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan definisi tersebut maka terdapat empat syarat utama masyarakat disebut sebagai Masyarakat Hukum Adat, yaitu

1. **Ikatan pada asal usul leluhur;** MHA memiliki sejarah asal muasal masyarakat dan wilayah tempat mereka tinggal yang diyakini secara turun temurun. Sejarah tersebut umumnya tertuang pada nama MHA, serta menggambarkan kekerabatan antara satu MHA dengan MHA lainnya.
2. **Hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam;** MHA bergantung pada sumber daya alam di wilayah yang merupakan kewenangannya (wilayah kelola adat). Untuk MHA di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maka hubungan yang kuat terlihat pada pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan kearifan lokal sebagai wujud kedaulatan terhadap wilayah kelola adat dan demi kesejahteraan bersama.
3. **Pranata pemerintahan adat;** MHA memiliki struktur lembaga adat dengan tugas dan fungsi yang jelas, yang mengatur seluruh aspek tatanan hidup masyarakatnya baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
4. **Tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;** MHA menerapkan seperangkat norma (kearifan lokal) atau aturan untuk mengatur tatanan hidup, bersumber pada nilai budaya, diwariskan secara turun temurun, ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, serta mempunyai akibat hukum atau sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa MHA sudah pasti menerapkan kearifan lokal dalam segala aspek tatanan hidup, dan masyarakat yang menerapkan kearifan lokal pada aspek tertentu saja belum tentu merupakan MHA. Dalam penerapannya, ditegaskan bahwa tatanan hukum MHA tidak boleh menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu. Berbeda dari MHA, masyarakat lokal tidak memiliki pranata pemerintahan adat secara turun-temurun diterapkan berdasarkan nilai-nilai adat dan asal-usulnya. Kata “lokal” sendiri menegaskan bahwa batasan spasial atau lokasi geografis merupakan entitas utama masyarakat ini. Berdasarkan definisi tersebut, maka ciri-ciri masyarakat lokal adalah:

1. Tatanan kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai yang berlaku umum; Masyarakat lokal menerapkan nilai-nilai yang berlaku umum, atau yang umumnya disepakati bersama kebenarannya, dalam struktur dan pola-pola pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Termasuk di sini adalah struktur pemerintahan, mata pencaharian, relasi sosial, pola stratifikasi, adat istiadat, pembagian tugas dan tanggung jawab yang dijalankan setiap hari dalam waktu yang relatif lama.

2. Tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau kecil; Masyarakat lokal tidak hanya memenuhi kebutuhannya dari beragam sumber daya pesisir dan pulau kecil baik di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, atau wisata, tetapi secara umum memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya dalam bidang pertanian, peternakan, bahkan tidak sedikit yang berprofesi sebagai pegawai pemerintahan maupun swasta⁴.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.

C. PEMBAHASAN

Pesisir dalam Pengelolaan yang berbasis masyarakat menjadi konsep pemikiran baru untuk menjadi persolan yang perlu dikaji sehingga dapat berdaya dan berhasil guna sehingga dampak baik terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan kelestarian pembangunan itu sendiri.

Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. Berdasarkan definisi tersebut, maka ciri-ciri masyarakat tradisional adalah:

1. Masyarakat perikanan tradisional; Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang tinggal dekat, hidup bersama dan menggantungkan kehidupannya pada sumber daya perikanan secara turun temurun sesuai budaya dan kearifan lokal, serta dengan menggunakan metode dan sarana prasarana yang sederhana.
1. Melakukan kegiatan perikanan di daerah tertentu sesuai kaidah hukum laut internasional; Dalam hal ini, kaidah hukum internasional yang dimaksud ialah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) terkait kodifikasi ketentuan hukum laut, misalnya tentang kebebasan laut lepas dan hak lintas damai di laut teritorial, serta asas negara kepulauan dan zona ekonomi eksklusif. Salah satu contoh daerah atau wilayah tertentu yang dimaksud ialah MoU Box 1974 berdasarkan UNCLOS dan Memorandum of Understanding antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, yang memberikan jaminan hukum untuk hak penangkapan ikan tradisional oleh nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia. Artinya, nelayan-nelayan tradisional Pulau Rote atau pulau lain yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah MoU Box disebut sebagai masyarakat tradisional⁵.

Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terbagi menjadi tiga yaitu masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Wilayah pesisir mempunyai arti yang sangat penting secara ekologis, ekonomis, sosial budaya dan Hankam, karena berdasarkan besarnya potensi sumber daya alam hayati dan nono hayati

⁴ <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4275-karakteristik-mha>

⁵ <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/19048-karakteristik-masyarakat-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil>

sumber daya buatan serta jasa kelautan dan jasa kemaritiman sangat penting bago penghidupan dan modal dasar bagi pembangunan nasional. Besarnya potensi tersebut karena mengingatkan panjang garis pantai (*coastline*) Indonesia adalah 95.181 km dari jumlah pulaunya yang mencapai kurang lebih 17.508 pulau⁶.

Terkait dengan hl tersebut maka pasal 3 UU PWP-PPK 2007 pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan :

- a. Keberlanjutan
- b. kosistensi
- c. keterpaduan
- d. kepastian hukum
- e. kemitraan
- f. pemerataan
- g. peran serta masyarakat
- h. keterbukaan
- i. desentralisasi
- j. akuntabilitas
- k. keadilan

Menurut penjelasan pasal 3 UU PWP-PPK 2007 menetapkan bahwa asas peran serta masyarakat dimaksud :

1. Agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian
2. Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
3. Menjamin adanya presetasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut
4. Memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil

Adanya penjelasan ini dapat menjamin masyarakat turut serta dalam pengelolaan lingkungan wilayah pesisir secara mandiri. Masyarakat adat yang sudah terbentuk dan mempunyai karakteristik yang berbeda dapat dapat mengakses sumber daya pesisir secara akuntabel, konsistensi dan keterpaduan.

Selanjutnya Budiharsono⁷ menyebutkan pentingnya ilmu pembangunan wilayah dalam konteks pembangunan di Indonesia dan wilayah pesisir pada khususnya, dikarenakan : Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana kegiatan-kegiatan pembangunan saat ini dipusatkan di bagian barat. Konsentrasi demikian menimbulkan isu pengembangan wilayah '*outer island*' yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang berdimensi wilayah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir hanya terbatas pada fungsi pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan untuk menghindari konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota serta kewenangan yang tidak/belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota⁸

Konflik kepentingan ini juga berdampak pada masyarakat hukum adat yang kepentingan terhadap hal ulayatnya. Masyarakat hukum adat tidak diberikan keluasaan terhadap pengelolaan yang sebebas-bebasnya yang sudah ada pada sejak turun temurun

⁶ Mochtar Kusumaatmadmadja and Tommy H. Purwakarta, legal and instustional aspect coastal zone Management i Indonesia, Marine Policy vol 20. No 1 , Elsevier Science Ltd, Great Britain 1996, hal 67

⁷ Budiharsono, S..Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan,2001, PT. Pradnya Paramita Jakarta

⁸ *Ibid*, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait kedudukan kedudukan masyarakat hukum adat maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada pasal 21 ayat (4) huruf b secara tegas menyebutkan : “mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal”

Terkait dengan realitas ada, hukum positif yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dan pesisir, ditemukan juga aturan hukum adat. Masyarakat Hukum adat yang mempunyai tradisi adat yakni hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat juga mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah-wilayah laut dan pesisir.

Kondisi menimbulkan ketidakseimbangan karena terdapat dominasi yang kuat dari pihak pemerintah. Pada hal konstitusional, komunitas masyarakat hukum adat mengakui eksistensinya termasuk wilayah petuanan (ulayat) baik di laut maupun di darat. Hal ini mengandung makna bahwa pemerintah dalam berbagai kebijakan pembangunan terutama dalam bidang hukum, harus tetap konsisten dan memperhatikan eksistensi dan hak-hak dari masyarakat hukum adat sebagai suatu komunitas yang sudah ada sebelum negara terbentuk.

Menurut Ter Haar⁹ masyarakat hukum adalah; kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan memiliki kekuatan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Selain itu, menurut Tolib Setiady¹⁰ dikatakan sebagai masyarakat hukum harus memiliki wilayah tertentu selain memiliki pimpinan dan kekayaan tertentu. Jadi aliansi hukum atau masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) adalah sekelompok orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam susunan yang teratur, yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan sendiri baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami atau hidup di atas wilayah tertentu.

Keadaan yang demikian pasti menimbulkan ketidak seimbangan karena terdapat dominasi yang kuat dari pihak pemerintah. Pada hal konstitusional komunitas masyarakat adat diakui eksistensinya. Dengan demikian, perlu adanya keseimbangan dalam penguasaan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil oleh masyarakat adat dikaitkan dengan kebijakan pemerintah tentang batas kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Dalam aspek ini terdapat juga pengakuan yaitu pengakuan yang diberikan oleh negara yang dapat diterima sebagai pengakuan objektif.

Masyarakat adat merupakan salah satu segmen riil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan memiliki berbagai kepentingan yakni kepentingan politik, ekonomi, budaya, hukum, politik, perekonomian, sejarah dan hak atas kehidupan otonom. Masyarakat adat juga memiliki lingkungan alam dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta kebebasan untuk mengelola serta memanfaatkan sumberdaya alam secara arif¹¹

Sementara Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun, disisi lain juga perundang-undangan yang lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir sedangkan mengutamakan pelestarian terhadap wilayah pesisir

⁹ Ter Haar, dalam Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, cet-kedua, Mandar Maju, Bandung, hl. 105

¹⁰ Tolib Setiady, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Alfa Beta, Bandung, hl. 76

¹¹ RZ Titahelu, 1998, *Makalah Tentang Hak-Hak Adat*, Ambon,

tidak sama sekali, ini mungkin masyarakat adat apa yang sudah ada akan mendapat tekanan, terhadap terhadap kekuasaan yang tidak dibatasi. Kondisi ini perlu adanya pengelolaan yang berbasis masyarakat yang mempunyai kewenangan terhadap hak ulayatnya terkendala terhadap peraturan yang ada.

Menurut Abdon Nababan menyebutkan dari sekian banyak kategori hak yang berhubungan dengan masyarakat adat, setidaknya ada empat hak masyarakat adat yang paling sering disuarakan, antara lain¹² :

1. Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) dan mengelola (memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
2. Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;
3. Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepemimpinan/ kelembagaan adat;
4. Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistim pengetahuan (kearifan) dan bahasa asli.

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan di dalam masyarakat.¹³ Perlu adanya pengelolaan yang berkesinambungan yang berbasis pada masyarakat adat secara berkelanjutan dan terpadu pada masyarakat. Disisi lain tidak dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir, serta terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat terutama (adat) pesisir dalam pengelolaan sumber daya.

Mewujudkan keadilan social dalam pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat adalah dengan melibatkan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Adanya pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah memberikan peluang terciptanya pembangunan di daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Selain keikutsertaan masyarakat sangat menentukan terwujudnya pelaksanaan pembangunan di daerah, namun harus disertai dengan tidak mengabaikan nilai-nilai adat yang dimiliki oleh suatu daerah sebagai kekhasan dari daerah tersebut

D. PENUTUP

1. Indonesia dengan wilayah pesisir yang panjang yang berdampak bagi potensi masyarakat ada terhadap pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Perencanaan dan pengelolaan terhadap masyarakat adat di wilayah pesisir harus benar-benar dengan integritas dan pengkajian, menurut karakteristik dan wilayah pengembangannya. Potensi sumber daya pesisir dan laut merupakan karunia yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Negara serta aturan telah menjamin masyarakat adat terhadap lingkungan alamnya untuk menjamin berlangsungnya lingkungan dari generasi ke geerasi, tanpa adanya larangan bagi masyarakat untuk memanfaatkan lingkungan sebagai sumber penghidupannya. Kearifan masyarakat adat dengan adat istiadat yang telah terbentuk dan terjalin dari generasi ke generasi akan menjamin pelestarian lingkungan dan

¹² Yance Arizona., Satu Dekade Legislasi Masyarakat adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999 2009). Kertas Kerja Epistema No. 07/2010. Lihat http://epistema.or.id/wpcontent/uploads/2012/01/Vorking_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf (diakses pada 14 Februari 2014)

¹³ Fifik Wiryani, 2009, Reformasi Hak Ulayat – Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Setara Press, Malang, hl. 40

wilayah sebagai tempat prioritas serta kebutuhan hidup. Eksistensi dan peran masyarakat hukum adat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan berdampak bagi masyarakat adat sendiri serta perlindungan wilayah.

Pola eksploitasi sumber daya kelautan Masyarakat pesisir umumnya menganut pandangan bahwa sumber daya dari turun temurun merupakan hak mereka yang bersifat terbuka sehingga siapa pun boleh memanfaatkannya. Dengan demikian pengelolaan wilayah pesisir memperhatikan dimensi sosial yang terjadi terhadap wilayah dan keberlanjutan hak masyarakat hukum adat dengan wilayah wilayahnya.

2. Pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan. Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu system pengelolaan sumber daya alam disuatu tempat dimana masyarakat lokal ditempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya.

Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam disuatu tempat dimana masyarakat lokal ditempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Tanggungjawab masyarakat adat terhadap dalam pengelolaan wilayah pesisir berkarakteristik kearifan lokal, mempengaruhi keberlangsungan berbagai aspek kehidupan, baik terhadap masyarakat adat dan lingkungan sebagai bagian dari saling ketergantungan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Budiharsono, S. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan, 2001, PT. Pradnya

Fifik Wiryani, 2009, Reformasi Hak Ulayat – Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Setara Press,

Mochtar Kusumaatmadmadja and Tommy H. Purwakarta, legal and instustional aspect coastal zone Management i Indonesia, Marine Policy vol 20. No 1 , Elsevier Science Ltd, Great Britain 1996, Paramita Jakarta

Yance Arizona., Satu Dekade Legislasi MAsyarakat adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999 2009).

Buku

RZ Titahelu, 1998, *Makalah Tentang Hak-Hak Adat*, Ambon.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1946
UU nomor 6 tahun 2014

Online

<https://infopublik.id/kategori/sorot-ekonomi-bisnis/413920/kkp-pengelolaan-kelautan-harus-libatkan-masyarakat-adat>

<https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4275-karakteristik-mha>

<https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/19048-karakteristik-masyarakat-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil>

http://epistema.or.id/wpcontent/uploads/2012/01/Vorking_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf (diakses pada 14 Februari 2014)